



**PENETAPAN**  
**Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Yuli Dharma Yanti**, Tempat/Tanggal Lahir Kampung Baru, 1 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Konghucu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Setya Budi, Gang Abadi, Lingkungan. II, Kelurahan. Berohol, Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 25 Juli 2023 Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tbt., tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1276024107850001.
2. Bahwa Pemohon memilikianakperempuan yang bernamaValencia Tandella yang lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 06 Februari 2005 dan merupakan anak pertama dari pemohon dan Hendra Tandelasesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49/2005 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
3. Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Valencia Tandella tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan Michael Yu di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernamaU.P.S. DHAMMAVADI, S.Ag pada



hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 02.14/048/643/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Buddhayana Indonesia dan ditandatangani oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha Kota Tebing Tinggi.

4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan berupa penetapan dispensasi kawin untuk anak Pemohon Valencia Tandella yang belum mencapai usia 19 sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin yang nantinya dipergunakan untuk melengkapi administrasi pembuatan dokumen di Instansi terkait agar bisa dipergunakan dengan baik oleh anak Pemohon dikemudian hari.
6. Bahwa untuk memperoleh dispensasi kawin anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk memanggil pemohon beserta lainnya kemuka Persidangan serta Mengeluarkan Surat Penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Penetapan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Valencia Tandella yang lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 06 Februari 2023 dengan Michael Yu untuk dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1276024107850001 atas nama Yuli Darma Yanti yang diterbitkan tanggal 1 Oktober 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1276024107850001 atas nama Yuli Darma Yanti yang diterbitkan tanggal 1 Oktober 2015 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1276024602050001 atas nama Valencia Tandella yang diterbitkan tanggal 5 April 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: 10211534 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta Ir.H.JDjuanda atas nama Valencia Tandella tertanggal 23 Mei 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi atas nama Valencia Tandella, tertanggal 4 April 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Visudhi Visarana Nomor 061/PC.MBI.TT/VI/2022 yang diterbitkan oleh Pengurus Cabang Majelis Buddhayana Indonesia Kota Tebing Tinggi atas nama Valencia Tandella, tertanggal 25 Juni 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1276041509110008 atas nama Kepala Keluarga Supardi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 11 September 2015 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 224/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi atas nama Michael Yu, tertanggal 27 Oktober 2000, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.1276052510110004 atas nama Kepala Keluarga Darmawati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 20 Oktober 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P.8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Lim Chin Chin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Yuli Darma Yanti karena bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga sebelah rumah dengan pemohon sudah ada lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Anak pemohon ada 2 (dua) orang, dari suami yang pertama ada 1 (satu) orang perempuan dan dari suami yang kedua ada 1 (satu) orang laki – laki;
- Bahwa anak pemohon yang perempuan bernama Valencia Tandella dan anak yang laki-laki bernama Hendra Tandella;
- Bahwa anak pemohon yang perempuan Valencia Tandella sudah berusia 18 (delapan) belas tahun dan sudah menikah dengan Michael Yu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah untuk anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon Valencia Tandella dan Michael Yu sudah menikah secara agama Budha dan belum dicatatkan pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Selama ini Valencia Tandella tinggal dan diasuh oleh pemohon sampai dengan menikah;
- Bahwa Anak Pemohon Valencia Tandella sudah dinikahkan oleh pemohon karena pemohon takut terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dan supaya tidak melakukan perbuatan zina;
- Bahwa Anak Pemohon Valencia Tandella sudah dinikahkan oleh pemohon 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya kenapa baru sekarang pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah dibawah umur untuk anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon Valencia Tandella sekarang tinggal bersama dengan mertuanya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Pernikhan Anak Pemohon belum didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil karena perkawinan anak pemohon yang bernama Valencia Tandella masih dibawah umur dengan Michael Yu menantu pemohon baru menikah secara adat belum secara hukum;
  - Bahwa pada saat dinikahkan Valencia Tandella berumur 18 (delapan belas) tahun dan Michael Yu berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
  - Bahwa Anak Pemohon Valencia Tandella masih satu Kartu Keluarga dengan pemohon;
  - Bahwa Anak Pemohon Valencia Tandella dan suaminya yang bernama Michael Yu belum memiliki anak;
2. **Yuliana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui pemohon ada mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak perempuan pemohon yang bernama Valencia Tandella ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Valencia Tandella karena Valencia Tandella adalah keponakan saksi dan anak kandung dari Yuli Darma Yanti;
  - Bahwa Anak pemohon ada 2 (dua) orang,dari suami yang pertama ada 1 (satu) orang perempuan dan dari suami yang kedua ada 1 (satu) orang laki –laki;
  - Bahwa Anak pemohon yang perempuan bernama Valencia Tandella dan anak yang laki-laki bernama Hendra Tandella;
  - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Valencia Tandella sudah menikah dengan Michael Yu;
  - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Valencia Tandella dan Michael Yu sudah menikah secara agama Budha dan belum dicatatkan pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa selama ini Anak Pemohon yang bernama Valencia Tandella tinggal dan diasuh oleh pemohon sampai dengan menikah;
  - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Valencia Tandella sudah dinikahkan karena pemohon takut Anak Pemohon yang bernama Valencia Tandella melakukan perbuatan zina dan pemohon khawatir karena Anak Pemohon yang bernama Valencia Tandella tinggal bersama dengan pemohon dan suami pemohon yang merupakan ayah sambung dari Anak Pemohon yang bernama Valencia Tandella;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya kenapa baru sekarang pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah dibawah umur untuk anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Valencia Tandella sekarang tinggal bersama dengan mertuanya;
- Bahwa setahu saksi alasan Pernikahan Anak Pemohon yang bernama Valencia Tandella belum didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil karena perkawinan anak pemohon yang bernama Valencia Tandella masih dibawah umur dengan Michael Yu menantu pemohon baru menikah secara adat belum secara hukum;
- Bahwa pada saat dinikahkan Anak Pemohon yang bernama Valencia Tandella berumur 18 (delapan belas) tahun dan Michael Yu berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Valencia Tandella masih satu Kartu Keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Valencia Tandella dan suaminya yang bernama Michael Yu belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan di dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah Pemohon mohon izin untuk menikahkan anaknya yang bernama Valencia Tandella yang masih dibawah umur untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Michael Yu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Valencia Tandella ;
- Bahwa benar anak Pemohon masih dibawah umur atau belum dewasa ;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai suami yang bernama Michael Yu;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih belum dewasa maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mencatatkan Perkawinannya ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut diatas, dan oleh karena anak Pemohon memang belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan perkawinan maka Hakim menilai Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Valencia Tandella yang lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 06 Februari 2023 dengan Michael Yu untuk dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp161.800,00- (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh **Rina Yose, S.H.**, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt tanggal 25 Juli 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Eri Agus Sahputra, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Eri Agus Sahputra, S.H.**

**Rina Yose, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Penggandaan .....	:	Rp1.800,00;
4. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp161.800,00;

( seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah )